

**TESIS**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM LAYANAN TELEFARMASI  
DALAM PENJUALAN OBAT DENGAN RESEP  
DI INDONESIA**

***LEGAL RESPONSIBILITIES OF TELEPHARMACY SERVICES  
IN SALES OF PRESCRIPTION DRUGS IN INDONESIA***



Oleh:  
Nofi Milda  
NIM. 2210622090

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
JAKARTA  
2024**

**HALAMAN JUDUL**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM LAYANAN TELEFARMASI  
DALAM PENJUALAN OBAT DENGAN RESEP  
DI INDONESIA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:  
Nofi Milda  
NIM. 2210622090

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2024**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**TANGGUNG JAWAB HUKUM LAYANAN TELEFARMASI**  
**DALAM PENJUALAN OBAT DENGAN RESEP**  
**DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh:  
Nofi Milda  
NIM. 2210622090

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS  
Pada Tanggal 6 JULI 2024

Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H.  
NIDN 0028049301

Pembimbing 2



Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.  
NIDN 0019126303

## TESIS

# TANGGUNG JAWAB HUKUM LAYANAN TELEFARMASI DALAM PENJUALAN OBAT DENGAN RESEP DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:  
Nofi Milda  
NIM. 2210622090

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta  
Pada Tanggal 6 JULI 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

### Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H.  
NIDN 0028049301

Pembimbing 2



Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.  
NIDN 0019126303

Koordinator Program Studi  
Magister Hukum



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H.  
NIDN 0028049301

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Suherman, S.H., LL.M  
NIDN 197006022021211004

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nofi Milda  
NIM : 2210622090  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul “Tanggung Jawab Hukum Layanan Telefarmasi Dalam Penjualan Obat Dengan Resep di Indonesia” adalah benar-benar karya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi yang ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integras Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 12 JUNI 2024.....

Yang Membuat Pernyataan,



Nofi Milda  
NIM 2210622090

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nofi Milda  
NIM : 2210622090  
Program Studi : Magister Hukum

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non- exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

### **TANGGUNG JAWAB HUKUM LAYANAN TELEFARMASI DALAM PENJUALAN OBAT DENGAN RESEP DI INDONESIA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada Tanggal : Mei 2024  
Yang menyatakan,



Nofi Milda  
NIM 2210622090

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Tanggung Jawab Hukum Layanan Telefarmasi Dalam Penjualan Obat Dengan Resep di Indonesia”**. Penulisan Tesis ini diajukan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati Penulis ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu sehingga penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Tanpa dukungan dan partisipasi mereka, kesuksesan ini tidak dapat diraih. Secara khusus, perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan penuh rasa hormat kepada:

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA, COMM, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Rektor;
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M, selaku Dekan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Dekan;
3. Bapak Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan arahan serta dukungan sehingga proposal tesis ini dapat diselesaikan;
4. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan arahan serta dukungan sehingga proposal tesis ini dapat diselesaikan;

5. Orang tua yang selalu memberikan motivasi dan suami serta anak-anak tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan kasih sayangnya;
6. Semua pihak yang telah membantu baik berupa ide, saran, maupun pendapat yang sangat berguna bagi Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam menyelesaikan proposal tesis ini.

Akhir kata Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi Penulis maupun pembaca. Semoga semua bantuan, bimbingan dan dorongan yang telah diberikan bernilai ibadah dan diberikan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, Mei 2024

Nofi Milda



## ABSTRAK

**NOFI MILDA (2210622090).** *TANGGUNG JAWAB HUKUM LAYANAN TELEFARMASI DALAM PENJUALAN OBAT DENGAN RESEP DI INDONESIA.*

Dibimbing Oleh Handar Subhandi Bakhtiar sebagai Pembimbing Utama dan Handoyo Prasetyo sebagai Pembimbing Pendamping

Peran obat dalam penyediaan layanan kesehatan sangat penting, namun ketidaksesuaian pemakaian dapat membahayakan kesehatan manusia. Obat dengan resep meliputi obat keras, narkotika, dan psikotropika hanya dapat diserahkan oleh apoteker atas dasar resep dokter di fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah penggunaan yang salah ataupun penyalahgunaan obat dari golongan ini karena memiliki risiko tinggi bagi kesehatan bahkan kematian. Perkembangan telefarmasi selain memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh obat, namun menimbulkan risiko ketika obat yang seharusnya dengan resep dokter dapat diperoleh bebas tanpa resep dokter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum telefarmasi dalam penjualan obat dengan resep, serta memahami peran apoteker dalam menjaga standar kefarmasian dalam telefarmasi. Metode: *literatur review* bersumber dari *google scholar*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan telefarmasi memungkinkan pelayanan kefarmasian jarak jauh, tetapi obat dengan resep hanya boleh diserahkan oleh apoteker dengan resep dokter untuk mencegah penyalahgunaan. Regulasi profesi kefarmasian perlu diperbarui agar layanan telefarmasi aman dan sesuai standar.

Kata Kunci : tanggung jawab, telefarmasi, obat, resep, apoteker.

## **ABSTRACT**

**NOFI MILDA (2210622090). LEGAL RESPONSIBILITIES OF TELEPHARMACY SERVICES IN SALES OF PRESCRIPTION DRUGS IN INDONESIA. Supervised by Handar Subhandi Bakhtiar as Main Advisor and Handoyo Prasetyo sebagai Assistant Advisor.**

*The role of medication in healthcare services is crucial, but inappropriate use can endanger human health. Prescription drugs, including controlled substances, narcotics, and psychotropics, can only be dispensed by pharmacists based on a doctor's prescription at pharmaceutical service facilities in accordance with legal regulations to prevent misuse or abuse, which pose high health risks and can even be fatal. While the development of telepharmacy provides convenience for consumers in obtaining medications, it also introduces risks when prescription drugs are obtained without a doctor's prescription. This study aims to analyze the legal responsibilities of telepharmacy in the sale of prescription drugs and to understand the role of pharmacists in maintaining pharmaceutical standards within telepharmacy. Method: literature review sourced from Google Scholar. The findings indicate that telepharmacy allows for remote pharmaceutical services, but prescription drugs should only be dispensed by pharmacists with a doctor's prescription to prevent misuse. Therefore, regulations governing the pharmacy profession need to be updated to ensure telepharmacy services are safe and compliant with standards.*

*Keywords: responsibility, telepharmacy, drugs, prescription, pharmacist.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Orisinalitas Penelitian .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	15
A. Kerangka Teoritis .....	15
B. Kerangka Berpikir .....	23
C. Definisi Operasional .....	24
BAB III METODE PENELITIAN .....	28
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	28
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	28
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	30
D. Analisis Bahan Hukum .....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	32
A. Tanggung Jawab Hukum Telefarmasi dalam Penjualan Obat dengan Resep di Indonesia .....	32
B. Pembaruan Hukum Profesi Kefarmasian pada Telefarmasi .....	60
BAB V PENUTUP .....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	68

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Pembanding .....	12
Tabel 4.1 Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) .....	37
Tabel 4.2 Pelayanan Telefarmasi di Denmark, Jepang, Skotlandia, dan Kanada .....	40
Tabel 4.3 Kelebihan dan Keterbaasan Telefarmasi .....	43

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Simbol-simbol Pada Obat .....	3
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	23